



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan risiko tinggi, melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I angka 1.2.2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, aparatur sipil negara pada unit kerja pengadaan barang dan jasa, diberikan tambahan penghasilan dalam hal honorarium belum diperhitungkan sebagai komponen tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar;



Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Denpasar yang selanjutnya disebut UKPBJ Kota Denpasar adalah unit kerja di Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal dalam Pengadaan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kinerja, semangat, dan motivasi kerja serta meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas proses pelaksanaan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Pegawai ASN; dan
 - b. menjaga integritas dan mengantisipasi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pelaksanaan Pengadaan oleh Pegawai ASN.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan risiko kerja kepada Pegawai ASN di Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di Daerah.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan risiko kerja diberikan kepada Pegawai ASN di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Dalam hal pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) belum memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan besaran tahun sebelumnya.

Pasal 5

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD.

BAB III
KETENTUAN PENITUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 28



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008